

PENETAPAN-PASANGAN-CALON-BUPATI-WAKIL-BUPATI- TERPILIH

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 83/Kpts/KPU.Kab.Jpr/030.434090/2017
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017 dan Nomor 59/PHP.BUP-XV/2017 serta Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017, berdasarkan Pasal 13 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, berdasarkan Pasal 13 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) PKPU Nomor 11 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2016, untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (7) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2016, PKPU No. 7 Tahun 2016, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No: 41/KPTS/KPU.PROV.030/2017, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Jayapura No: 65/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Jayapura No: 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura terpilih periode 2017-2022.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2017.